



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 820/ 72 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL JABATAN PENYELIA MITRA TANI PENDAMPING LEMBAGA KEUANGAN  
MIKRO AGRIBISNIS BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN  
PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan salah seorang Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil An. Ceria Ferta Rusari, SP dengan jabatan Penyelia Mitra Tani Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis pada Bidang Parasarana, Sarana dan Penyuluhan mengundurkan diri, maka untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana tersebut dibutuhkan penggantinya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
  13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
  14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021; dan
  15. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 820/46/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2021 Tentang Penetapan dan penempatan Tenaga Sukarela di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

- : Perubahan penunjukan Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Jabatan Penyelia Mitra Tani Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pengawas masing-masing;
- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil mengacu pada anggaran masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 6 Mei 2021

Kepala,



Ir. NUZIRWAN, N., MT.  
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupatren Pesisir Selatan di Painan.
3. Personil bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 820/ 72 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2021  
TANGGAL : 6 MEI 2021  
TENTANG : PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PENYELIA MITRA TANI  
PENDAMPING LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

DAFTAR PERUBAHAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

| No. | Nama                   |                         | Jabatan                                                                | Penempatan                                 | Honorarium pada Sub Kegiatan                                       |
|-----|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | Lama                   | Baru                    |                                                                        |                                            |                                                                    |
| 1   | 2                      | 3                       | 4                                                                      | 5                                          | 6                                                                  |
| 1   | CERIA FERTA RUSARI, SP | BEBY FEFRIANI, S.Tr.Par | Penyelia Mitra Tani Pendamping<br>Lembaga Keuangan Mikro<br>Agribisnis | Bidang Prasarana, Sarana dan<br>Penyuluhan | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani<br>di Kecamatan dan Desa |

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 6 Mei 2021  
Kepala,  
  
Ir. NUZIKWAN, N., MT.  
NIP. 19670826 199803 1 001